

Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Perspektif Khi Dan Hukum Islam

¹Izhar, ²Dhiauddin Tanjung

¹²Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara

Article Info

Article history:

Received : 12 January 2023

Publish : 01 Maret 2023

Keywords:

Heirs, Non-Muslims, Obligatory Wills.

Info Artikel

Article history:

Received : 12 January 2023

Publish : 01 Maret 2023

Abstract

Compilation of Islamic Law (KHI) article 209 paragraphs 1 and 2 states "a mandatory will is intended for adopted children whose parents die without a will, or vice versa it is given to adoptive parents whose adopted child dies without a will". However, the decision of the Court No. 16 K/AG/2010 in terms of giving a mandatory will to a non-Muslim wife. MA granting part of the obligatory will to non-Muslim wives is of course different from the provisions in KHI article 209. Likewise for parents or biological children of different religions who are prevented from obtaining inheritance rights. Meanwhile in Article 171 KHI, general provisions concerning people who are entitled to inheritance provisions of certain sections, but there are other things that are not specifically mentioned by the KHI, namely the religion believed by the heirs, as this is implied in Article 171 letter (c) of the KHI which defines heirs, namely: "Heirs are people who at the time deceased have blood relations or marital relations with the heir, are Muslim and are not hindered by law from becoming heirs. Based on these provisions, people of different religions will be prevented from receiving inheritance rights like other heirs. This provision is the agreement of some scholars who determine 3 things that become obstacles for someone to become an heir, namely slavery, murder, and religious differences. As Islam is rahmatan lil alamin, the law contained in Isalam must embody this grace, moreover that the principles of the law are justice, benefit and legal certainty.

Abstrak

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat 1 dan 2 menyebutkan “ wasiat wajibah diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tuanya meninggal dunia tanpa wasiat, atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat”. Akan tetapi putusan dari Mahkamah No 16 K/AG/2010 dalam hal memberikan wasiat wajibah kepada istri yang non muslim. MA memberikan bagian wasiat wajibah kepada istri non muslim tentunya berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal 209. Begitu juga halnya kepada orang tua atau anak kandung beda agama yang terhalang mendapat hak warisan. Sementara dalam Pasal 171 KHI, ketentuan umum tentang orang yang berhak mendapat warisan dengan ketentuan bagian tertentu, namun ada hal lain yang tidak disebutkan secara khusus oleh KHI, yaitu agama yang diyakini ahli waris, sebagaimana hal tersebut tersirat dari pasal 171 huruf (c) KHI yang mendefinisikan ahli waris, yaitu: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Berdasarkan ketentuan tersebut, berlainan agama akan terhalang haknya mendapat harta warisan layaknya ahli waris lainnya. Ketentuan ini merupakan kesepakatan sebagian ulama yang menentukan 3 hal yang menjadi halangan seseorang menjadi ahli waris yaitu **karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama**. Islam sebagai rahmatan lil alamin maka hukum yang terdapat dalam Isalamupun harus mewujudkan kerahmatan itu, terlebih bahwa asas dari hukum itu adalah, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Dhiauddin Tanjung

Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara

Email: izharkisaran15@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan manusia secara natural beriringan dengan perkembangan sosial dan budaya manusia pula. Karena itu akan semakin kompleks persoalan yang terjadi di masyarakat, maka hukum akan selalu responsif mengikuti perkembangan tersebut, karena itu selalu terjadi

pembaharuan hukum. Menurut Ibnu Qayyim Transformasi hukum Islam adalah sebuah keniscayaan yang harus terjadi dalam merespon persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat. Transformasi hukum Islam tersebut sangat terkait dengan berbagai faktor yang berada dalam bingkai hukum Islam. Faktor-faktor tersebut diramu dan dijadikan sebagai teori Ibnu Qayyim menjadi sebuah "icon". Yaitu faktor zaman, tempat, situasi, niat dan adat.

Hukum waris dalam Islam pun mengalami perubahan sesuai dengan kondisi permasalahan yang berkembang, meskipun dalil al-Quran terkait dengan warisan bersifat qathi dan rinci. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan yang menghalangi ahli waris mendapat harta warisan, demi keadilan yang universal maka harus dicari jalan ataupun ruang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga dalam konteks pendistribusian warisan ada alternatif lain yaitu wasiat. Al-Quran memberi isyarat itu sebagaimana termaktub dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 180.

Wasiat dibedakan dalam beberapa kategori, diantaranya yaitu wasiat yang diwajibkan, yang dianjurkan, yang dibolehkan, dan yang diharamkan. Perbedaan ketentuan hukum wasiat tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang melatarbelakanginya. Wasiat juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah kumpulan peraturan yang dirumuskan oleh para ulama dari beberapa daerah di Indonesia, dengan dasar hukum pemberlakuannya yaitu Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Akan tetapi dalam KHI hanya dibahas secara umum saja dan tidak detail. Khusus mengenai pengaturan tentang wasiat wajibah KHI hanya mengatur tentang siapa saja dan apa syarat-syaratnya.

Dalam pasal 209 disebutkan juga mengenai ketentuan wasiat wajibah yang artinya wasiat berupa harta diberikan kepada orangtua angkat maupun anak angkat porsinya tidak lebih dari 1/3 bagian harta warisan. Dalam KHI juga tidak mengatur secara detail siapa saja dan apa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penerima wasiat terkhusus wasiat wajibah tersebut, kecuali hanya anak angkat dan orang tua angkat. Sebagaimana ketentuan mengenai wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 KHI, yaitu :

(1) "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya".

(2) "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 tentang bagian wasiat yang diterima oleh istri pewaris yang dalam hal ini istri tersebut beragama non-Islam. Dalam putusannya Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri dari pewaris tersebut bahwa si istri yang non-Muslim tersebut mendapatkan harta bersama dan bagian wasiat wajibah. Putusan ini memberikan pendapat bahwa istri non-Muslim memiliki hak untuk memperoleh harta yang ditinggalkan pewaris dimana peristiwa hukum ini termasuk dalam wasiat wajibah. KHI hanya mengatur wasiat wajibah hanya diberikan kepada pihak tertentu yaitu orang tua angkat dan anak angkat saja, tanpa mengatur mengenai pihak yang berhak atas waris selain kedua pihak tersebut.

Dapat difahami bahwa hakim mengambil keputusan yang berbeda dengan hukum yang berlaku atau juga mengacuhkan hukum yang berlaku. Akan tetapi pada dasarnya hakim bebas dalam melaksanakan wewenang yudisialnya diantara wewenang tersebut adalah menerapkan hukum dari Perundang-Undangan, menginterpretasikan hukum secara tepat, bebas mencari dan menemukan hukum melalui yurisprudensi doktrin hukum, dan lain lain. Meskipun mempunyai kebebasan dalam melaksanakan wewenang tersebut bukan berarti hakim mutlak sebebaskan akan tetapi harus menegakkan hukum dan keadilan. Dalam putusan hakim harus ada keefektifan dan ke-idealannya hukum yang didalamnya terkandung *ide desrecht* terdiri dari unsur kepastian hukum, unsur keadilan, dan unsur kemanfaatan. Penulis berpendapat bahwa tiga hal tersebut haruslah ada dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum. Juga melihat bahwa hukum yang efektif wajib memperhatikan dua pokok

yaitu meliputi *social control* atau alat pengendali masyarakat, serta *social engineering* atau alat mengubah perilaku masyarakat.

Mengingat ahli waris non muslim salah satu sebab tidak berhak mendapat harta warisan dari pewaris yang muslim, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, dikarenakan tidak adanya aturan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap ahli waris non muslim terhadap harta kekayaan pewaris. Untuk itu penelitian ini mengangkat judul “Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama perspektif KHI dan Hukum Islam”. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah (1) Bagaimana pengaturan mengenai keberadaan wasiat wajibah dalam ketentuan fikih dan ketentuan hukum positif di Indonesia; (2) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim memberikan hak waris dalam bentuk wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis mengenai pengaturan wasiat wajibah dalam ketentuan fikih dan ketentuan hukum positif di Indonesia; dan dasar pertimbangan Hakim memberikan hak waris dalam bentuk wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Penelusuran terhadap tulisan terdahulu yang digunakan sebagai panduan dan acuan, yaitu berupa artikel-artikel antara lain artikel berjudul “Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)” oleh Muhammad Rinaldi Arif dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada tahun 2017 yang meneliti mengenai pertimbangan hukum mengenai pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama dan perbandingan putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995 dan fikih Islam. Artikel berjudul “Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat” oleh Zulfia Hanum dan Alfi Syahr dari Puslitbag Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta pada tahun 2016 yang meneliti mengenai pemberian wasiat wajibah dan besaran porsinya serta yang menjadi pertimbangan dari pemberian wasiat wajibah.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dikalangan para ulama awalnya tidak mengenal istilah wasiat wajibah, kalangan ulama hanya mengenal hukum melaksanakan wasiat, yaitu apakah pelaksanaan wasiat merupakan suatu keharusan dan cenderung diwajibkan atau hanya sebatas anjuran (sunah), yang mendapatkan pahala jika dilakukan dan bukan merupakan dosa jika tidak dilakukan/tidak dilaksanakan. Menurut Anshoruddin, “wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dengan demikian, wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang telah dilakukan oleh seseorang yang meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat tersebut.”

Istilah wasiat wajibah pertama kali berasal dari Mesir, yaitu adanya cucu yang terhalang mendapatkan warisan, sehingga Ulama Mesir melakukan itjihad dan mengeluarkan fatwa sebagai solusinya, yaitu bahwa ‘cucu’ yang tidak mendapat warisan karena terhalang oleh anak laki-laki dapat diberikan harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah, dengan ketentuan:

1. Kalau dari garis keturunan laki-laki maka perlu berlaku seterusnya sampai kebawah tetapi kalau dari garis keturunan anak perempuan hanya terbatas sampai pada anak atau anak-anak dari anak perempuan dari pewaris saja.
2. Pewaris di masa hidupnya belum pernah memberikan harta kepada yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut seukuran hak wasiat wajibahnya.
3. Besarnya wasiat wajibah hanyalah sepertiga harta, entah yang berhak menerima wasiat wajibah itu banyak atau sedikit, campuran antara laki-laki atau perempuan maupun tidak. Kalau yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut campuran antara laki-laki dan perempuan maka bagian mereka adalah dua banding satu (2 : 1).

4. Wasiat wajibah didahulukan dari wasiat biasa. Kalau pewaris telah membuat wasiat kepada mereka yang berhak menerima wasiat wajibah tetapi kurang jumlahnya dari sepertiga karena pewaris mewasiatkan sepertiga maka dicukupkanlah sampai jumlah sepertiga, tetapi bila telah melebihi dari sepertiga maka kelebihan itu dianggap wasiat biasa. Kalau yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut lebih dari seorang, maka ada yang diberi wasiat biasa dan ada yang tidak maka yang belum diberi tersebut berhak mendapatkan hak bagian wasiat wajibahnya. Kalau pewaris ada membuat surat wasiat biasa dan ada pula meninggalkan mereka yang berhak menerima wasiat wajibah maka wasiat wajibah dibayar dulu dalam batas maksimal sepertiga, kemudian baru diambilkan untuk wasiat biasa dalam batas sepertiga pula (sesudah diambil untuk wasiat wajibah).

Adapun tentang wasiat, para jumhur ulama *fiqih* berbeda pendapat mengenai hukum berwasiat, sebagaimana hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan para Imam Mazhab bahwa kewajiban wasiat yang terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 180 itu telah dihapus dengan Surah An-Nisa ayat 11 tentang warisan. Maka dari itu, para Imam Mazhab berpendapat bahwa berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang tidak menerima bagian waris itu hukumnya tidak wajib;
2. Daud Az zahiri yang didukung oleh Masruq, Tawus, Iyas, Qatadah, dan IbnunJarir berpendapat bahwa wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang menjadi ahli waris telah terhapuskan dengan kewajiban menerima warisan, tetapi wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris hukumnya wajib, mereka berpegang kepada Surah Al-Baqarah ayat 180; dan.
3. Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan. Ia beralasan pada ketentuan Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang mengajarkan bahwa adanya kewajiban untuk memisahkan harta peninggalan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam *nash* tersebut. Namun dalam ayat tersebut juga dinyatakan bahwa pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang. Logika formil menyatakan bahwa karena pembagian waris itu sendiri hukumnya wajib, maka pembayaran hutang dan melaksanakan wasiat yang harus didahulukan itu hukumnya juga wajib. Selanjutnya Ibnu Hazm juga beralasan bahwa membedakan status hukum membayar hutang dan melaksanakan wasiat dengan pembagian waris itu tidak tepat karena ketiga masalah tersebut itu tersurat dalam satu ayat yang terpisah-pisah.

Dari beberapa pendapat di atas tentang wasiat, maka dapat diketahui adanya perbedaan pendapat para jumhur ulama *fiqih*, yaitu sebagian kalangan berpendapat tidak adanya keharusan seseorang berwasiat karena telah digantikan dengan ketentuan mengenai waris, sedangkan sebagian lainnya berpendapat wasiat merupakan sesuatu yang wajib dilakukan sebelum seseorang meninggal dunia. Jika melihat sejarah mengenai hukum keluarga dalam Islam, maka Indonesia membaharui hukum keluarga paling belakang yaitu pada Tahun 1974 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terkait wasiat maka pengaturannya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 yang berisi tentang ketentuan wasiat wajibah.

Secara hukum, pengaturan wasiat wajibah terdapat dalam Pasal 209 KHI.” Adapun isi Pasal 209 KHI, yaitu:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa pemberian wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada orang tua angkat atau anak angkat dan tidak dapat diberikan kepada non muslim, dikarenakan

menyesuaikan aturan dalam syariat islam dan hukum islam itu sendiri. Sofyan Adhi Styawan juga memiliki pandangan yang sama, yaitu:

“Bahwa apa yang sudah ada dan sudah diatur dalam KHI serta hadist di atas itu tidak dapat ditafsirkan dengan sendirinya karena seorang yang memiliki hubungan darah sekalipun atau memiliki hubungan perkawinan jika orang tersebut beragama non-muslim kedudukannya tidak dapat menjadi ahli waris dari Muslim. Jadi ketika hakim memberikan *ijtihad* menyamakan kedudukannya yang diganti dengan penetapan wasiat wajibah tentu tidak dapat dibenarkan, karena dalam Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah juga tidak mengatur bahwa anak angkat kedudukannya sama dengan anak yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris.”

Pemberian wasiat wajibah oleh hakim kepada ahli waris non muslim merupakan bentuk kewajiban hakim sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan, bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Hal ini dikarenakan KHI tidak mengatur hal tersebut, sehingga hakim membuat terobosan baru dengan memberikan bagian harta warisan pewaris kepada ahli waris non muslim dalam bentuk wasiat wajibah dengan berlandaskan moral, keadilan dan kemashlatan.

Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Waris Dalam Bentuk Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim.

Setiap ahli waris di Indonesia baik yang muslim maupun non muslim harus tunduk pada sistem hukum yang berlaku padanya dan tidak dapat memilih system hukum mana yang akan digunakan terutama terkait pembagian harta warisan. Jika pewaris seorang muslim maka pembagian warisnya adalah menggunakan sistem hukum islam. Begitu juga terhadap pewaris muslim yang meninggalkan ahli warisnya non muslim, maka ketentuan pembagian warisnya juga menggunakan Hukum Waris Islam, karena kewarisan yang berlaku ialah berdasarka agama yang dipeluk oleh pewaris semasa hidupnya.

Hukum kewarisan Islam menentukan adanya penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian waris, sebagaimana hal tersebut diatur pada Pasal 173 KHI, yaitu: “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

Selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 173 KHI tersebut, ada hal lain yang tidak disebutkan secara khusus oleh KHI, yaitu agama yang diyakini ahli waris, sebagaimana hal tersebut tersirat dari pasal 171 huruf (c) KHI yang mendefinisikan ahli waris, yaitu: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Berdasarkan ketentuan tersebut, nberlainan agama adalah halangan bagi seorang menjadi ahli waris, sehingga ia tidak berhak atas warisan layaknya ahli waris lainnya. Ketentuan ini merupakan kesepakatan sebagian ulama yang menentukan 3 hal yang menjadi halangan seseorang menjadi ahli waris yaitu karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

Ketentuan ini kemudian dikuatkan oleh hadits Rasulullah SAW, “menurut Bukhori dan Muslim, dari Usamah bin Zaid, Rasulullah bersabda yang artinya adalah: Tidak mewaris seorang muslim terhadap non-muslim, demikian juga tidak mewaris seorang non-muslim terhadap orang muslim.” Berdasarkan hadist tersebut, maka agama adalah salah satu syarat seseorang berhak atas bagian harta warisan.

Faktor perbedaan agama yang menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan pewaris, ternyata implemantasinya berbeda dalam praktek pengadilan. Salah satunya putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/Ag/2018 yang memutuskan ahli waris non muslim berhak

memperoleh harta warisan pewaris berdasarkan Wasiat Wajibah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan pewaris. Menurut putusan ini, terlihat bahwa agama yang berbeda menghalangi seseorang untuk mendapatkan bagian waris diabaikan melalui penetapan Wasiat Wajibah.

Menurut Abdul Gani Abdullah selaku mantan Hakim Agung mengatakan bahwa “pertimbangan dalam memberikan putusan hakim tidak hanya berpegang pada KHI, hakim punya kewenangan mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang lain selain KHI, dan dapat mengambil pendapat-pendapat dalam kitab *Fiqh* mengenai seorang ahli waris yang terhibab kewarisannya karena perbedaan agama. Oleh sebab itu hakim tidak harus berpegang dengan KHI, tetapi bisa juga dari yurisprudensi, karena majelis hakim dapat meninjau kepada apa yang dapat memberikan keadilan bagi para pihak.” Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim, antara lain:

1. Faktor historis, yaitu pendapat para ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yang membolehkan berwasiat untuk mereka non muslim dengan syarat bahwa yang bersangkutan tidak memerangi umat Islam. Secara historis, perbedaan agama sebagai halangan mendapatkan waris dianggap hanya merupakan masalah politis, dan dapat ditinggalkan bila kemudian kondisi telah berubah sebagaimana yang terjadi pada masa ini. Berdasarkan hal inilah, maka para hakim berpendapat bahwa larangan untuk memberikan bagian waris bagi ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama pada saat ini dapat disimpangi.
2. Penggunaan metode interpretasi sosiologis dalam melakukan penemuan hukum dimana hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya (*ius curia novit*) karena hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Interpretasi sosiologis diawali dengan pemahaman bahwa ketentuan mengenai hukum kewarisan Islam merupakan *lex specialis* dari hukum Islam dan hukum Islam adalah *lex generalis*. Berdasarkan hal tersebut, ketika kemudian hakim tidak menemukan ketentuan mengenai Wasiat Wajibah bagi ahli waris non muslim dalam hukum kewarisan Islam sebagai *lex specialis*, maka hakim melakukan penemuan hukum dengan mengembalikan persoalan pada *lex generalis* yaitu ketentuan hukum Islam secara umum.
3. Penggunaan metode *argumentum per analogium* dalam melakukan penemuan hukum karena adanya kekosongan hukum, yaitu dengan cara menemukan ketentuan hukum lain yang sejenis, memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan dalam masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama, dalam hal ini menggunakan ketentuan Wasiat Wajibah yang ada di dalam KHI khusus untuk anak angkat dan atau orang tua angkat.
4. Eksistensi hukum kewarisan Islam di antara sistem hukum kewarisan lainnya, yaitu hukum waris BW dan hukum waris adat, dimana ketiganya digunakan sebagai pilihan hukum bagi rakyat Indonesia. Penemuan hukum yang memberikan Wasiat Wajibah bagi ahli waris non muslim merupakan upaya mengaktualisasikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik baik di bidang sosial, budaya, hukum, maupun agama.
5. Pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia
6. Teori hukum mengenal asas hukum dan penyimpangan terhadap asas hukum, dimana berdasarkan asas hukum kewarisan Islam adalah terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan bagian warisan karena memeluk agama yang berbeda dengan pewaris, maka terhadap asas hukum ini kemudian terbuka pintu penyimpangan yaitu melalui Wasiat Wajibah. Penetapan Wasiat Wajibah oleh hakim akan memberikan hak atas bagian warisan bagi mereka yang berdasarkan asas hukum tidak mendapatkan bagiannya. Wasiat Wajibah adalah penyimpangan terhadap asas hukum dalam hukum kewarisan Islam tersebut. Adapun dasar pertimbangan Hakim memberikan hak waris dalam bentuk wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim adalah berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995, yang memutuskan bahwa “anak kandung perempuan yang beragama non Islam (Nasrani) status hukumnya bukan ahli waris, namun ia berhak mendapat bagian dari harta

peninggalan kedua orangtuanya almarhum berdasarkan wasiat wajibah yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan ahli waris almarhum ayahnya dan almarhumah ibunya yang beragama islam.”

7. Pada poin ketujuh ini penulis memberi alasan dasar hukum bahwa istri selain ada hubungan perkawinan yang berhak mendapat waris namun terhalang karena perbedaan agama, namun bagi suami berkewajiban memberi nafkah, begitu pula halnya dengan anak kandung yang berbeda agama, maka ketika suami/ ayah meninggal maka jika tidak berhak mendapat warisan maka layak juga baginya memperoleh wasiat wajibah.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْتِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

8. Bagi ayah dan ibu yang berbeda agama yang menjadi dasar hukum mendapat wasiat wajibah adalah.

وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, **dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik**, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

3. KESIMPULAN

- a. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, berdasarkan Pasal 209 KHI, wasiat wajibah diperuntukkan untuk orang tua angkat/anak angkat dan dapat diberikan kepada non muslim yang yang semestinya menjadi ahli waris. Dengan dasar perbedaan agama menjadi sehingga terhalang menjadi ahli waris, namun adanya yurisprudensi MA Nomor 368/K/Ag/1995, yang memutuskan bahwa “anak kandung perempuan yang beragama non Islam (Nasrani) status hukumnya bukan ahli waris, namun ia berhak mendapat bagian dari harta peninggalan kedua orangtuanya almarhum berdasarkan wasiat wajibah yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan ahli waris almarhum ayahnya dan almarhumah ibunya yang beragama islam,” sehingga membuat orang berbeda agama dapat menerima wasiat wajibah. Kedua, dasar hakim pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama adalah, bahwa hakim dengan asas kebebasan yang dimilikinya, memiliki kewajiban untuk melakukan penemuan hukum menggunakan metode penafsiran historis, penafsiran sosiologis, dan *argumentum peranalogium* dengan berlandaskan moral, keadilan dan kemashlatan masyarakat.
- b. Bagi orang tua yang non muslim maka kedudukan hubungan darah dan sosialnya lebih tinggi maka sangat lebih pantas baginya memperoleh hak meskipun tidak dalam bentuk warisan tapi dalam bentuk wasiat wajibah. Dasarnya adalah “washaahibhuma fid dunya ma'rufa”.

- c. Bagi anak yang non muslim memiliki hubungan darah dan sosialnya lebih tinggi karena itu lebih pantas baginya memperoleh hak atas harta warisan orang tua kandungnya meskipun dalam bentuk wasiat wajibah.
- d. Bagi Istri yang non muslim, dengan hubungan perkawinan dan telah hidup bersama saling tawun maka layak pula baginya memperoleh wasiat wajibah.

4. DAFTAR PUSTAKA.

- Anshoruddin. *Lembaga Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi*. Dalam Syahr, Z. H. A. (2016). Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat. *Holistik*, 1(2), 123-133. DOI: 10.24235/holistik.v1i2.905.
- Apriyudi, Eka. (2018). Pembagian Harta Warisan Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah. *Jurnal Kertha Patrika*, 40(1), 45-60. DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i01.p05
- Arif, M.R. (2017). Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 351-372. DOI: <http://10.31219/osf.io/9f5cj>
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997)
- Hidayati, S. (2012). Ketentuan wasiat wajibah dipelbagai Negara Muslim kontemporer. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 81-90. DOI: 10.15408/ajis.v12i1.982.
- Noviyanti, Liana. (2019). Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Kasus Putuan Mahkamah Agung No.331/K/AG/2018/MA. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 1-29. DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6533>
- Nugraheni, D.B., Ilhami, H., & Harahab, Y. (2010). Pengaturan dan implementasi wasiat wajibah di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 311-329. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16229>
- Raharjo, A. P., & Putri, E. F. D. (2019). Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 172-185. DOI: <http://dx.doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 107-25.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019)
- Syahr, Z. H. A. (2016). Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat. *Holistik*, 1(2), 123-133. DOI: 10.24235/holistik.v1i2.905